



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan di Kabupaten Jepara maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan dan mengoperasionalkan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode Tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- BAB III : Tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- BAB IV : Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI JEPARA,




EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara.

pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 16

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS PERHUBUNGAN
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
18	DINAS PERIKANAN
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH
23	SEKRETARIAT DAERAH
24	SEKRETARIAT DPRD
25	INSPEKTORAT KABUPATEN
26	KECAMATAN KEDUNG
27	KECAMATAN PECANGAAN
28	KECAMATAN KALINYAMATAN
29	KECAMATAN WELAHAN
30	KECAMATAN MAYONG
31	KECAMATAN NALUMSARI
32	KECAMATAN BATEALIT
33	KECAMATAN TAHUNAN
34	KECAMATAN JEPARA
35	KECAMATAN MLONGGO
36	KECAMATAN PAKIS AJI
37	KECAMATAN BANGSRI
38	KECAMATAN KEMBANG
39	KECAMATAN KELING
40	KECAMATAN DONOROJO
41	KECAMATAN KARIMUNJAWA
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Jepara Tahun 2025 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan seperlunya.

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA